



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu dibentuk kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kotayang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324); dan
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
11. UPTD adalah UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh singkil.

14

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Lingkungan Hidup;
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Paragraf 2 Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - b. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

4.8

- (4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - b. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. penyelenggaraan tugas pelayanan umum di lingkup Dinas;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkup Dinas;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan sebagaimana berikut :
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang lingkungan hidup;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup;
 - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan hidup; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang lingkungan hidup;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- (2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

Paragraf 4
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 9

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas;

Handwritten signature or mark.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH, Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM dan/atau Rencana Strategis (Renstra), Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH, Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion serta Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- c. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- e. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- f. Penyusunan NSDA, LH, Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten dan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- g. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, pembinaan penyelenggaraan KLHS serta Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- h. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- i. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- j. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan, Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan dan Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- k. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- l. Sosialisasi tata cara pengaduan dan Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- n. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

42

- o. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- p. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH, Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH dan Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- w. Pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan LH, Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH, Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH dan Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- x. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan, Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH, Pengembangan jenis penghargaan LH dan Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- y. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan serta Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- z. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat kabupaten dan provinsi; dan

PT

- aa. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
- (2) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengaduan dan penegakan hukum;
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Paragraf 5

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3
dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 11

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten, Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, serta Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - b. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri, Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, Pembinaan pendaurulangan sampah, Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah serta Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - c. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten, Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, Penyediaan sarpras penanganan sampah, Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah serta Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

- d. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping, Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah serta Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- f. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) serta Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- g. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- h. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten, Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten, Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- i. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3, Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten, Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten serta Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- j. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- k. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut, Penentuan baku mutu lingkungan, Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi serta Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

W 2

- m. Penentuan baku mutu sumber pencemar, Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- n. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- o. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan, Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan, Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam, Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, serta Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- r. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- s. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- t. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- u. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- v. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- w. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- x. Pelaksanaan kegiatan pertamanan;
- y. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- (2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- (3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan pertamanan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 16

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Eselon Jabatan pada Dinas Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering IIb;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIa;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering IIIb;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IVa.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Bidang untuk mewakili Kepala Dinas;
- (2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris dan Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 20

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

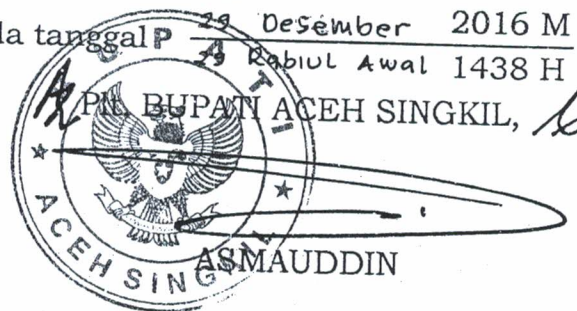
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR 299

162

